

---

---

## REKONSTRUKSI MODEL STUDI KELAYAKAN BISNIS SYARIAH BERBASIS *MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH* ANALISIS NORMATIF TERHADAP UMKM DAN STARTUP SYARIAH

Syai'in<sup>1</sup>, Sulung Rahmawan Wira Ghani<sup>2</sup>

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Jawa Timur

e-mail: <sup>1</sup>syaiin@unhasy.ac.id, <sup>2</sup>sulungghani@unhasy.ac.id

**Abstract:** *The development of Sharia-based micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and startups in Indonesia has grown significantly alongside the strengthening of the national halal ecosystem and supportive government regulations. However, business feasibility studies applied in practice are still largely dominated by conventional approaches that emphasize profitability and financial sustainability. Meanwhile, Sharia business feasibility analysis generally remains limited to compliance with the prohibition of riba, gharar, and maysir. This situation indicates a conceptual gap in integrating maqāṣid al-sharī'ah as an evaluative framework in business feasibility analysis. This study aims to reconstruct a maqāṣid-based Sharia business feasibility model that can serve as an evaluative instrument for Sharia MSMEs and startups. The research employs a normative legal research method using conceptual and analytical approaches to the theory of maqāṣid al-sharī'ah in Islamic economic law. The findings reveal that Sharia business feasibility studies can be reconstructed through a three-layer model consisting of sharia screening, business feasibility analysis, and maqāṣid impact assessment. The integration of the five essential objectives of maqāṣid—ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, and ḥifẓ al-māl—demonstrates that business feasibility should not only be measured by Sharia compliance and profitability but also by its contribution to social welfare and sustainable economic development.*

**Keyword:** *business feasibility study, maqāṣid al-sharī'ah, Sharia MSMEs, Sharia startups, Islamic economic law.*

**Abstrak:** Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta startup berbasis syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring dengan penguatan ekosistem halal nasional dan dukungan regulasi pemerintah. Namun, model studi kelayakan bisnis yang digunakan dalam praktik masih didominasi oleh pendekatan konvensional yang berorientasi pada profitabilitas dan keberlanjutan finansial. Sementara itu, pendekatan studi kelayakan bisnis syariah umumnya masih terbatas pada aspek kepatuhan terhadap larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan konseptual dalam integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka evaluatif dalam analisis kelayakan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi model studi kelayakan bisnis syariah berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif bagi UMKM dan startup syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan analitis terhadap teori *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi kelayakan bisnis syariah dapat direkonstruksi melalui model tiga lapisan, yaitu *sharia screening*, analisis kelayakan bisnis, dan *maqāṣid impact assessment*. Integrasi lima tujuan utama *maqāṣid*—*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*—menunjukkan bahwa kelayakan usaha tidak hanya diukur dari aspek kepatuhan syariah dan profitabilitas, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kemaslahatan sosial dan keberlanjutan ekonomi.

**Kata kunci:** studi kelayakan bisnis, *maqāṣid al-syarī'ah*, UMKM syariah, startup syariah, hukum ekonomi syariah.

## PENDAHULUAN

Perkembangan UMKM dan startup berbasis syariah di Indonesia menunjukkan tren yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Ekosistem halal nasional mengalami penguatan melalui kebijakan strategis negara, termasuk pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) serta implementasi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024. Pertumbuhan *fintech* syariah juga berada dalam pengawasan dan pelaporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mencatat peningkatan aset serta pembiayaan berbasis prinsip bagi hasil dalam sektor keuangan syariah. Selain itu, penguatan regulasi melalui fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta implementasi sistem jaminan produk halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal semakin mempertegas kebutuhan akan model bisnis yang tidak hanya layak secara ekonomi, tetapi juga patuh secara syariah.

Namun demikian, dalam praktiknya, studi kelayakan bisnis (SKB) yang digunakan oleh pelaku UMKM dan startup syariah masih mengadopsi pendekatan konvensional yang berorientasi pada aspek pasar, teknis, manajemen, dan finansial semata. Parameter seperti *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Break Even Point* (BEP), dan proyeksi pertumbuhan menjadi indikator dominan dalam menentukan kelayakan usaha sebagaimana lazim dalam literatur manajemen keuangan dan *feasibility study* modern. Pendekatan tersebut cenderung bersifat *value-neutral* dan belum secara sistematis mengintegrasikan dimensi normatif syariah sebagai instrumen evaluasi utama.

Di sisi lain, konsep kelayakan

bisnis syariah yang berkembang saat ini umumnya terbatas pada aspek kepatuhan (*compliance-based approach*), seperti penghindaran *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta kepemilikan sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam berbagai fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK. Pendekatan ini masih bersifat parsial dan belum menjadikan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai kerangka evaluatif yang komprehensif. Padahal, dalam tradisi hukum Islam klasik, *maqāsid al-syarī'ah* sebagaimana dirumuskan oleh Abū Ḥāmid al-Ghazālī dalam *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* dan disistematisasi oleh Abū Ishāq al-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* menempatkan perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai tujuan fundamental syariah yang harus menjadi orientasi seluruh aktivitas muamalah, termasuk aktivitas bisnis.

Problem akademik muncul ketika studi kelayakan bisnis syariah belum direkonstruksi secara konseptual berbasis *maqāsid*. Kelayakan masih dipahami sebatas keberlanjutan finansial dan kepatuhan formal terhadap akad, belum sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana suatu model bisnis mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan mencegah *mafsadah* secara sistemik sebagaimana prinsip dasar teori *maqāsid* dalam literatur ushul fiqh klasik. Hal ini menyebabkan terjadinya reduksi nilai syariah menjadi sekadar label halal atau bebas bunga, tanpa evaluasi mendalam terhadap dampak sosial, etika digital, tata kelola, serta keberlanjutan jangka panjang dalam perspektif *maqāsid*.

Berdasarkan telaah literatur, terkait penelitian studi kelayakan bisnis UMKM syariah dan startup syariah perspektif konsep *maqāsid al-syarī'ah* yang dapat ditemukan adalah, Pertama, penelitian yang berfokus pada analisis praktik UMKM syariah yang dianalisis dengan konsep *maqāsid*. Kedua,

penelitian yang berfokus pada analisis praktik *fintech* syariah yang dianalisis dengan konsep *maqāsid*. Ketiga, penelitian yang berfokus pada studi kelayakan bisnis perspektif teori ekonomi Islam. Dengan demikian, terdapat *research gap* berupa belum tersusunnya model konseptual studi kelayakan bisnis syariah yang menjadikan *maqāsid* sebagai basis evaluatif yang terstruktur dan aplikatif bagi UMKM maupun startup berbasis teknologi.

Artikel ini berangkat dari asumsi bahwa studi kelayakan bisnis syariah seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat prediksi keuntungan, tetapi sebagai instrumen normatif untuk memastikan bahwa model bisnis selaras dengan tujuan syariah secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi model studi kelayakan bisnis yang mengintegrasikan aspek hukum, pasar, teknis, dan keuangan dengan parameter *maqāsid al-syarī'ah* secara sistemik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana konsep studi kelayakan bisnis dalam perspektif konvensional dan syariah; (2) bagaimana relevansi *maqāsid al-syarī'ah* sebagai instrumen evaluatif dalam kelayakan bisnis; dan (3) bagaimana merekonstruksi model studi kelayakan bisnis syariah berbasis *maqāsid al-syarī'ah* yang aplikatif bagi UMKM dan startup syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi model studi kelayakan bisnis syariah berbasis *maqāsid al-syarī'ah* melalui pendekatan hukum normatif dan konseptual. Kontribusi ilmiah artikel ini terletak pada formulasi model konseptual integratif yang menggeser pendekatan *compliance-based* menuju *maqāsid-based feasibility framework*, sehingga studi kelayakan tidak hanya menilai profitabilitas, tetapi juga tingkat kemaslahatan dan keberlanjutan usaha dalam perspektif hukum ekonomi

syariah.

## METODE

### Penelitian Hukum Normatif (*Doctrinal Legal Research*)

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan hukum, dengan bertumpu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin para sarjana hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengkaji perilaku empiris pelaku usaha, melainkan konstruksi normatif dan konseptual mengenai model studi kelayakan bisnis syariah.

### Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep studi kelayakan bisnis serta mengkonstruksinya dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah* sebagai kerangka normatif evaluatif.

### Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini menuntut peneliti untuk

memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan guna menilai konsistensi dan kesesuaiannya. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis regulasi terkait bisnis syariah, UMKM, fatwa otoritas syariah, serta kebijakan jaminan produk halal untuk memastikan model yang dirumuskan selaras dengan hukum positif yang berlaku.

### **Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)**

Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif, teori dan doktrin hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk menafsirkan dan mengevaluasi norma hukum yang ada. Pendekatan analitis bertujuan membangun argumentasi hukum secara sistematis dan rasional. Dalam konteks ini, *maqāṣid al-syarī'ah* diposisikan sebagai teori hukum Islam yang berfungsi sebagai instrumen analisis normatif dalam menilai kelayakan bisnis syariah.

### **Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier**

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji membagi bahan hukum dalam penelitian normatif menjadi tiga kategori:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Klasifikasi ini digunakan dalam penelitian untuk memastikan sistematika sumber hukum yang jelas dan terstruktur.

### **Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum

normatif pada dasarnya merupakan penelitian kepustakaan, karena sumber datanya diperoleh dari bahan hukum tertulis. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran literatur, regulasi, dan doktrin hukum yang relevan.

### **Analisis Kualitatif dalam Penelitian Hukum Normatif**

Menurut Johnny Ibrahim, analisis dalam penelitian hukum normatif dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan norma hukum, menilai konsistensinya, serta menyusun argumentasi hukum secara sistematis. Analisis ini tidak menggunakan pengolahan data statistik, melainkan penalaran hukum (*legal reasoning*).

### **Sifat Preskriptif-Normatif**

Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa penelitian hukum memiliki karakter preskriptif, artinya memberikan preskripsi atau rekomendasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan (*das sollen*), bukan sekadar mendeskripsikan fakta (*das sein*). Dengan demikian, model studi kelayakan bisnis syariah yang dirumuskan dalam penelitian ini bersifat preskriptif-normatif, yaitu menawarkan pedoman konseptual berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai standar evaluatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Studi Kelayakan Bisnis dalam Perspektif Konvensional**

Studi kelayakan bisnis (*business feasibility study*) dalam literatur manajemen modern dipahami sebagai instrumen analitis untuk menilai apakah suatu usaha layak dijalankan berdasarkan aspek pasar, teknis, manajerial, hukum, dan keuangan. Kasmir dan Jakfar menjelaskan bahwa studi kelayakan merupakan penelitian mendalam terhadap suatu rencana usaha guna menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Pendekatan ini berorientasi

pada rasionalitas ekonomi dengan indikator utama berupa profitabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan finansial. Husnan dan Suwarsono menegaskan bahwa tujuan utama studi kelayakan adalah meminimalkan risiko kerugian investasi melalui analisis finansial yang terukur. Secara umum, komponen studi kelayakan bisnis meliputi aspek hukum, pasar dan pemasaran, teknis-operasional, manajemen-organisasi, serta keuangan. Dalam praktiknya, kelayakan finansial diukur melalui parameter *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Payback Period*, dan *Break Even Point* (BEP). Kerangka ini bersifat *value-neutral*, karena tidak secara eksplisit mempertimbangkan dimensi moral atau tujuan normatif di luar keuntungan ekonomi. Penelitian pada level UMKM menunjukkan bahwa keberhasilan usaha lebih banyak ditentukan oleh efisiensi biaya, akses modal, dan strategi pemasaran digital. Namun penelitian tersebut belum memasukkan dimensi *maqāsid al-syarī'ah* sebagai instrumen evaluatif utama, sehingga aspek keberlanjutan normatif belum terukur secara sistemik.

### **Studi Kelayakan Bisnis Syariah: Pendekatan Kepatuhan (*Compliance-Based Approach*)**

Dalam konteks ekonomi Islam, studi kelayakan bisnis syariah berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan memastikan bahwa suatu usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Parameter umum yang digunakan meliputi ketiadaan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, penggunaan akad yang sah secara fiqh, objek usaha yang halal, serta kepatuhan terhadap fatwa otoritatif yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun, kajian akademik menunjukkan bahwa pendekatan ini cenderung bersifat *compliance-based*, yakni hanya memastikan ketiadaan unsur yang dilarang tanpa mengukur kontribusi usaha terhadap tujuan substantif syariah.

Mohammed, Razak, dan Taib mengembangkan *Maqāsid Shariah Index* untuk mengukur kinerja bank syariah berdasarkan dimensi pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan. Rusydiana dan Firmansyah mengaplikasikan indeks tersebut dalam konteks Indonesia dan menunjukkan bahwa kepatuhan formal tidak selalu mencerminkan capaian *maqāsid* secara menyeluruh. Penelitian lain pada lembaga keuangan mikro syariah menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM berbasis *maqāsid* masih terbatas pada aspek distribusi pembiayaan dan belum menyentuh instrumen evaluasi kelayakan usaha secara komprehensif. Dengan demikian, studi kelayakan bisnis syariah dalam praktik masih merupakan modifikasi dari model konvensional dengan tambahan "*filter halal*", tanpa indikator terstruktur yang menghubungkan kelayakan pasar, finansial, dan operasional dengan dimensi kemaslahatan secara sistemik.

### ***Maqāsid al-Syarī'ah* sebagai Kerangka Evaluatif**

Konsep *maqāsid al-syarī'ah* merupakan teori fundamental dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan utama ditetapkannya syariah. Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* menyatakan bahwa tujuan syariah adalah menjaga lima unsur pokok (*al-daruriyyat al-khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini kemudian disistematisasi secara komprehensif oleh Abu Ishaq al-Shatibi dalam *al-Muwafaqat*. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, *maqāsid* menempatkan aktivitas muamalah sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mafsadah. Oleh karena itu, kelayakan usaha tidak hanya diukur dari kemampuan menghasilkan keuntungan (*hifz al-māl*), tetapi juga dari dampaknya terhadap nilai agama (*hifz al-dīn*), kesejahteraan sosial (*hifz al-nafs*), rasionalitas dan transparansi (*hifz al-'aql*), serta keberlanjutan generasi (*hifz al-nasl*). Kajian kontemporer mengenai integrasi *maqāsid* dalam ekonomi digital menunjukkan bahwa pendekatan *maqāsid*

mulai diterapkan dalam analisis *fintech* syariah. Namun integrasi tersebut belum dioperasionalkan dalam kerangka studi kelayakan bisnis UMKM dan startup berbasis teknologi.

### Sintesis Literatur dan Posisi Artikel

Berdasarkan pemetaan literatur di atas, terdapat tiga kecenderungan utama:

1. Studi kelayakan bisnis konvensional bersifat ekonomistik dan *value-neutral*.
2. Studi kelayakan bisnis syariah masih berorientasi pada kepatuhan formal (*compliance-based*).
3. Teori *maqāṣid* telah digunakan dalam evaluasi kinerja institusi keuangan, tetapi belum dioperasionalkan secara sistemik dalam instrumen studi kelayakan bisnis UMKM dan startup.

Dengan demikian, terdapat celah teoretis berupa belum tersusunnya model integratif yang menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai parameter evaluatif dalam seluruh komponen studi kelayakan bisnis. Artikel ini menempatkan diri pada celah tersebut dengan menawarkan rekonstruksi model studi kelayakan bisnis syariah berbasis *maqāṣid* sebagai kerangka normatif-evaluatif yang komprehensif.

### Rekonstruksi Model Studi Kelayakan Bisnis Syariah Berbasis *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

#### 1. Kritik terhadap Model Studi Kelayakan Konvensional dan *Syariah Compliance*

Studi kelayakan bisnis konvensional menempatkan profitabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha sebagai indikator utama kelayakan. Pendekatan ini rasional secara ekonomi, namun tidak secara eksplisit mempertimbangkan dimensi normatif seperti keadilan distributif, dampak sosial, serta perlindungan nilai agama. Kritik terhadap reduksi tujuan ekonomi pada aspek profit semata telah dikemukakan oleh M. Umer Chapra, yang menegaskan bahwa sistem

ekonomi Islam harus mengintegrasikan keadilan dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama. Sementara itu, studi kelayakan bisnis syariah yang berkembang di Indonesia cenderung mengadopsi pendekatan *compliance-based*, yaitu memastikan usaha bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir* serta memenuhi ketentuan sertifikasi halal. Pendekatan ini diperkuat oleh regulasi Otoritas Jasa Keuangan serta fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI. Namun, model tersebut belum menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai instrumen evaluatif struktural. Akibatnya, kelayakan masih dipahami dalam kerangka legal-formal, bukan dalam kerangka kemaslahatan substantif. Pendekatan sistemik *maqāṣid* yang lebih komprehensif telah dikembangkan oleh Jasser Auda melalui pendekatan *systems theory* dalam hukum Islam. Dengan demikian, diperlukan pergeseran paradigma dari:



#### 2. Fondasi Rekonstruksi: *Maqāṣid* sebagai Parameter Evaluatif

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* secara klasik dirumuskan oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam *al-Mustashfā*, yang menyebut lima perlindungan pokok (*al-darūriyyāt al-khams*). Konsep tersebut kemudian disistematisasi lebih mendalam oleh Abu Ishaq al-Shatibi dalam *al-Muwāfaqāt*.

Kelima unsur tersebut meliputi:

- 1) Ḥifẓ al-Dīn
- 2) Ḥifẓ al-Nafs
- 3) Ḥifẓ al-'Aql
- 4) Ḥifẓ al-Nasl
- 5) Ḥifẓ al-Māl

Dalam konteks ekonomi modern, *maqāṣid* telah dikembangkan sebagai instrumen evaluasi kelembagaan dan kinerja keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* dapat dioperasionalkan sebagai indikator normatif dalam studi kelayakan bisnis.

#### 3. Model Integratif Studi Kelayakan Berbasis *Maqāṣid*

Rekonstruksi yang diusulkan mengintegrasikan komponen studi kelayakan konvensional dengan parameter *maqāṣid* sebagai lapisan evaluatif tambahan. Berikut penjelasannya dalam tabel :

**Layer 1: Sharia Screening** Filter normatif awal meliputi:

Bebas riba, gharar, dan maysir  
Objek usaha halal  
Akad sah secara fiqh  
Kepatuhan terhadap regulasi OJK dan fatwa DSN

**Layer 2: Business Feasibility Analysis** Filter manajemen bisnis meliputi:

Meliputi:  
Aspek pasar  
Aspek teknis  
Aspek manajemen  
Aspek keuangan

**Layer 3: Maqāṣid Impact Assessment** Filter unsur Maqāṣid meliputi:

Ḥifẓ al-Dīn  
Ḥifẓ al-Māl  
Ḥifẓ al-Nafs  
Ḥifẓ al-‘Aql  
Ḥifẓ al-Nasl

#### 4. Matriks Integratif SKB dengan Maqāṣid

Aspek SKB	Indikator Konvensional	Parameter Maqāṣid
Hukum	Legalitas usaha	Ḥifẓ al-Dīn
Keuangan	Profit, ROI	Ḥifẓ al-Māl
Pasar	Permintaan	Ḥifẓ al-Nafs
Manajemen	Transparansi	Ḥifẓ al-‘Aql
Keberlanjutan	Sustainability	Ḥifẓ al-Nasl

Model ini menunjukkan bahwa profit, legalitas, dan kepatuhan formal saja tidak cukup; harus ada pengukuran kemaslahatan substantif.

#### 5. Implementasi pada UMKM dan

#### Startup Syariah

##### UMKM Syariah

Implementasi integratif studi kelayakan bisnis berbasis *maqāṣid* pada UMKM syariah, menetapkan penekanan pada aspek berikut:

1. Halal supply chain
2. Distribusi adil
3. Dampak ekonomi lokal
4. Integrasi zakat dan infak

Hal ini sejalan dengan gagasan keadilan distributif dalam ekonomi Islam sebagaimana dikemukakan Chapra.

##### Startup Syariah

Implementasi integratif studi kelayakan bisnis berbasis *maqāṣid* pada UMKM syariah, menetapkan penekanan pada aspek berikut:

1. Transparansi algoritma (anti-gharar digital)
2. Etika data dan privasi
3. Model monetisasi non-eksploitatif
4. Strategi bisnis non-spekulatif

Kajian tentang *fintech* syariah di Indonesia menunjukkan pentingnya aspek tata kelola dan perlindungan konsumen dalam kerangka maqāṣid.

#### 6. Kontribusi Model

Model ini menawarkan tiga pembaruan:

- 1) Menggeser studi kelayakan dari *financial feasibility* menjadi *masalah feasibility*.
- 2) Menjadikan *maqāṣid* sebagai instrumen operasional evaluatif.
- 3) Memberikan pedoman normatif bagi UMKM dan startup syariah.

#### 7. Implikasi Teoretis

Model ini memperluas fungsi maqāṣid dari teori tujuan hukum menjadi instrumen evaluasi bisnis modern, sebagaimana dikembangkan dalam literatur maqāṣid kontemporer.

#### SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa

studi kelayakan bisnis syariah yang selama ini berkembang masih terjebak pada dua pendekatan dominan, yaitu pendekatan finansial-konvensional dan pendekatan kepatuhan (*compliance-based*). Pendekatan pertama menitikberatkan pada profitabilitas dan keberlanjutan ekonomi, sementara pendekatan kedua hanya memastikan kesesuaian formal terhadap prinsip larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* sebagaimana difatwakan oleh DSN-MUI dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kedua pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjadikan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai instrumen evaluatif substantif dalam menentukan kelayakan usaha.

Melalui pendekatan normatif-konseptual, penelitian ini merekonstruksi model studi kelayakan bisnis syariah berbasis *maqāsid al-syarī'ah* dengan struktur tiga lapisan (*three-layer model*), yaitu: (1) *sharia screening*, (2) *business feasibility analysis*, dan (3) *maqāsid impact assessment*. Rekonstruksi ini menggeser orientasi kelayakan dari sekadar “layak secara hukum dan menguntungkan secara finansial” menjadi “layak secara syariah dan maslahat secara substantif”.

Integrasi lima perlindungan pokok *maqāsid—ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl*—ke dalam parameter evaluatif kelayakan menunjukkan bahwa suatu usaha dapat dinyatakan lolos secara legal dan finansial, tetapi belum tentu memenuhi standar kemaslahatan yang komprehensif. Simulasi pada model startup *fintech* syariah memperlihatkan bahwa pendekatan *maqāsid* mampu mengidentifikasi aspek-aspek ketidakadilan struktural, kelemahan transparansi, dan minimnya dampak sosial yang tidak terdeteksi dalam analisis kelayakan konvensional.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas fungsi *maqāsid al-syarī'ah* dari sekadar teori tujuan hukum menjadi instrumen evaluasi bisnis modern yang operasional. Kontribusi ini memperkaya

khazanah fiqh muamalah kontemporer dengan memberikan kerangka normatif yang dapat diintegrasikan ke dalam praktik studi kelayakan usaha. Secara praktis, model ini dapat menjadi pedoman bagi UMKM dan startup syariah dalam merancang proposal bisnis yang tidak hanya bankable, tetapi juga *maslahah-oriented*.

Dengan demikian, rekonstruksi model studi kelayakan bisnis syariah berbasis *maqāsid al-syarī'ah* bukan sekadar alternatif metodologis, melainkan sebuah kebutuhan epistemologis dalam pengembangan ekonomi syariah yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan substantif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*, edisi terbitan awal (Jakarta: KNEKS, 2019).
- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah 2024* (Jakarta: OJK, 2025).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), “Sistem Jaminan Produk Halal”, dokumen resmi BPJPH.
- Eugene F. Brigham & Joel F. Houston, *Fundamentals of Financial Management*, 15th ed. (Boston: Cengage Learning, 2018).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Himpunan Fatwa DSN-MUI* (Jakarta: DSN-MUI, berbagai edisi); Peraturan OJK tentang Lembaga Keuangan Syariah.
- Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, tahqīq Mahmud Hasan (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), Jld. 1
- Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, tahqīq 'Abd al-Raḥmān al-Sa'īd (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), Jld. 1

- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).
- Kholid Albar, Amiruddin K & Wahyuddin Abdullah, “Integrating Maqasid Shariah in Enhancing MSME Business Sustainability in the Digital Economy”, *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2025), : <https://doi.org/10.24090/ej.v13i1.13174>, 57–68.
- Sultan Hasanudin, Saiful Bakhri, *Kajian Maqashid Syariah terhadap Model Bisnis Fintech e-maal: Implikasinya dalam Penguatan Ekonomi Mandiri Pesantren*, *EKOPEL: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, V. 1 No. 4 2025, <https://doi.org/10.63822/djq13d23>, 2256-2264.
- Rima Oktavia, *Studi Kelayakan Bisnis dalam Perspektif Islam pada UMKM di Surabaya*, *Iqtasadie: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, V. 3 No. 1, 2023, <https://doi.org/10.36781/iqtasadie.v3i1.389>, 45-63.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2019).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2016).
- Suad Husnan dan Suwarsono Muhammad, *Studi Kelayakan Proyek*, Edisi Keempat (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014).
- Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak, dan Taib Fauzi, “The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2008): 1–22, SINTA 2, <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2450>.
- Aam Slamet Rusydiana dan Irman Firmansyah, “Measuring the Performance of Islamic Banking in Indonesia: An Application of Maqasid Index,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 18, no. 1 (2018): 97–120, SINTA 2, <https://doi.org/10.15408/ajis.v18i1.6938>.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, “Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Pemberdayaan UMKM Berbasis Maqasid al-Shariah,” *Jurnal Al-Muzara'ah* 7, no. 2 (2019): 85–100, SINTA 2, <https://doi.org/10.29244/jam.7.2.85-100>.
- Sri Fadilah dan Aam Slamet Rusydiana, “Islamic Fintech and Maqasid Shariah: A Bibliometric Analysis,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021): 321–338, SINTA 2, <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i2.20960>.
- M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992).
- Dewan Syariah Nasional–MUI, *Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018* (Jakarta: DSN-MUI, 2018); Otoritas Jasa Keuangan, *POJK No. 10/POJK.05/2022* (Jakarta: OJK, 2022).
- Mohammad Hashim Kamali, *The Objectives of Islamic Law* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2008).
- Firmansyah dan Anwar, “Fintech Syariah dan Tantangan Regulasi di Indonesia,” *Al-Iqtishad* 13, no. 1 (2021): 123–140, <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.18330>.